



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENELITI DASAR INTERDISIPLINER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan dosen peneliti dasar interdisipliner;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai dosen peneliti dasar interdisipliner;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Dasar Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 9. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI DASAR INTERDISIPLINER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2018.
- KESATU** : Menetapkan Dosen Peneliti Dasar Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;
- a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
 - b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 15 Oktober 2018; dan
 - c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat tanggal 30 Oktober 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2018 tanggal 05 Desember 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 09 Mei 2018



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
 NOMOR 102 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI
 DASAR INTERDISIPLINER INSTITUT AGAMA
 ISLAM NEGERI AMBON.

Dosen Peneliti Dasar Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018:

NO	Nama Dosen Peneliti	Judul Penelitian	Cluster Penelitian
1.	Dr. La Jamaa, M.HI	Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Maluku Tengah Perspektif Kearifan Lokal, Hukum Nasional Dan Hukum Islam.	Penelitian Dasar Interdisipliner
2.	Dr. Patma Sopamena, M.Pd	Etnomatematika Suku Nuaulu Di Maluku Dan Implementasinya Dalam Kurikulum Sekolah.	Penelitian Dasar Interdisipliner
3.	Dr. Subair, M.Si	Membangun Ketangguhan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Menghadapi Ancaman Perubahan Iklim Dan Risiko Bencana: Studi Kasus Di Pulau Ambon, Provinsi Maluku.	Penelitian Dasar Interdisipliner
4.	Dr. Abd. Rauf, M.Ag	Persepsi Pengurus Fkub Maluku Terhadap Deradikalisasi Paham Keagamaan Di Ambon.	Penelitian Dasar Interdisipliner
5.	Nur Alim Natsir, M.Si	Profil Logam Berat B-iii Dan Hubungannya Dengan Kadar Klorofil Pada Enhalus Acroides Di Perairan Teluk Kayeli Kabupaten Buru, Ambon.	Penelitian Dasar Interdisipliner
6.	Dr. Abdul Mansaf Tubaka, M.Si	Kontekstualisasi Islam Wasathiyah Dalam Bingkai Kearifan Lokal Pela Gandong Di Maluku.	Penelitian Dasar Interdisipliner
7.	Dr. Idrus Sere, M.Pd.I	Popolo (Suatu Studi Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perkawinan Adat Wabula Buton).	Penelitian Dasar Interdisipliner
8.	Dr. Ahmad Lontor, MH	Pluralisme Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Di Kepulauan Kei Kota Tual Dan Kabupaten Maluku Tenggara.	Penelitian Dasar Interdisipliner

NO	Nama Dosen Peneliti	Judul Penelitian	Cluster Penelitian
9.	Muh . Ihwan Putuhena, M.Si	Ekspresi Religiositas Kelas Menengah Baru Muslim Di Kota Ambon.	Penelitian Dasar Interdisipliner
10.	Dr. Ismail Rumadan, MH	Perkelahian Antar Desa Di Maluku Kajian Psykologi Hukum.	Penelitian Dasar Interdisipliner
11.	Drs. Husin Wattimena, M.Si	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Polres Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease).	Penelitian Dasar Interdisipliner



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 100 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENELITI TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan dosen peneliti terapan dan pengembangan nasional;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai dosen peneliti terapan dan pengembangan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Terapan Dan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 9. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2018.
- KESATU :** Menetapkan Dosen Peneliti Terapan Dan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;
- a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
 - b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 15 Oktober 2018; dan
 - c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat tanggal 30 Oktober 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2018 tanggal 05 Desember 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 09 Mei 2018



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 100 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI
TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

Dosen Peneliti Terapan Dan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018:

No	Nama Dosen Peneliti	Judul Penelitian	Cluster Penelitian
1.	Dr. Muhammad Rijal, M.Pd	Produksi Glukosa Dan Bioetanol Berbahan Dasar Ela Sagu Dengan Menggunakan Isolat Kapang Lokal Dan <i>Saccharomyces Cereviceae</i> .	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional
2.	Dr. Samad Umarella, M.Pd	Kepemimpinan Pesantren: (Proses Pencarian Jati Diri Remaja Muslim Kota Ambon Dan Kota Sorong)	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional
3.	Dr. M. Ridwan, SH., MH	Konsep Hukum Asimetrik Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Daerah Kepulauan Di Daerah Maluku (Legal Asimetric Concept Of Marine Resources Management In Archipelagic Distric).	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional
4.	Dr. A. Mujaddid Naya, M.Pd.I	Pendidikan Islam Di Minoritas Muslim (Suatu Tinjauan Kultur Pada PONPES Putri Assalam Kota Manado)	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional
5.	Prof. Dr. Abdul Khalik Latuconsina, M.Si	Peran Transportasi Dan Pengaruhnya Terhadap Penyiaran Islam: Studi Terhadap Masyarakat Muslim Maritim Di Maluku	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional
6.	Dr. Saidin Ernas, M.Si	Fenomena Post-Islamisme Dan Artikulasi Ideologi Partai Politik Islam Di Indonesia Dan Turki (Studi Perbandingan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dan Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP)	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional
7.	Dr. Ismail DP., M.Pd	Gagalnya Otonomi Khusus Propinsi Kepulauan Di Indonesia Studi Kasus Maluku, Nusa Tenggara Barat, Dan Kepulauan Riau.	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Website: http://www.lp2m_iainambon.id & http://www.ejurnal.lp2m_iainambon.id
Jl. Dr. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas – Ambon 97128
Telp. (0911) 344816 - Fax. (0911) 344315 Website : www.iainambon.ac.id
Email : lp2miaiainambon16@gmail.com

Nomor : B-039 /In.09/6/6.a/HM.01/05/2018
Lampiran : 1 (Satu) Jepitan SK
Perihal : Pengumuman Penerima Bantuan
Peningkatan Mutu Penelitian Tahun 2018

Ambon, 11 Mei 2018

Kepada Yth.
**Bapak/Ibu Penerima Bantuan Peningkatan
Mutu Penelitian Tahun 2018**
Di-
Tempat.

Assalamu' Alaikum Wr.Wb

Merujuk pada SK Rektor IAIN Ambon No. 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Dosen Peneliti Terapan dan Pengembangan Nasional, SK Rektor No. 101 Tahun 2018 tentang Penetapan Dosen Peneliti Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi, SK Rektor No. 102 tentang Penetapan Dosen Peneliti Dasar Interdisipliner, dan SK Rektor No. 103 tentang Penetapan Dosen Peneliti Dasar Pengembangan Program Studi, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), dengan ini menyampaikan bahwa judul penelitian sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor IAIN Ambon dinyatakan "**LULUS**". Selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan peningkatan mutu penelitian Tahun Anggaran 2018 Institut Agama Islam Negeri Ambon.

Demikian Pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum. wr.wb



Ketua,

Dr. Ismail Tuanany, MM
NIP. 196709131993031003



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 103 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENELITI DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan dosen peneliti dasar pengembangan program studi;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai dosen peneliti dasar pengembangan program studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Dasar Pengembangan Program Studi Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 9. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2018.
- KESATU** : Menetapkan Dosen Peneliti Dasar Pengembangan Program Studi Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;
- a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
 - b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 15 Oktober 2018; dan
 - c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat tanggal 30 Oktober 2018.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2018 tanggal 05 Desember 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 09 Mei 2018



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
 NOMOR 103 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI
 DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

Dosen Peneliti Dasar pengembangan program studi Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018:

No	Nama Dosen Peneliti	Judul Penelitian	Cluster Penelitian
1.	Dr. Nasaruddin Umar, MH	Berpikir Intuitif Dan Analitik Yang Terintegrasi Ilmu Matematika Pada Fiqih Lingkungan.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
2.	Nurlaila Wattiheluw, M.Pd	Comparative Study Of The Teaching Descriptive Text Writing Under Physical Appearance Using Mind Mapping And Using The Parallel Writing Technique To The First Semester Of Math Students At IAIN Ambon.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
3.	Mar'atun Shalihah, M.Si	Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Bisnis Papalele Di Kota Ambon.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
4.	Ummu Sa'idah, M.Pd.I	Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab Pada Kelas Multireligisme Di Kabupaten Buru.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
5.	Elfridawati Mai Dhuhani, M.Pd	Manajemen Pondok Pesantren Studi Kasus Pengelolaan Santri Muallaf Di Pondok Pesantren Al Anshor Ambon.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
6.	Muh. Syafin Souliissa, M.Si	Islam Tanah Hitu (Studi Tentang Upacara Ritual Jarah Baliwe Pada Masyarakat Negeri Hena Lima Kecamatan Leihitu Kab. Maluku Tengah).	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
7.	Dra. Aisa Manilet, M.Ag	Strategi Pengembangan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

No	Nama Dosen Peneliti	Judul Penelitian	Cluster Penelitian
8.	La Rajab, M.A	Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Antar Dulang Di Dusun Telaga Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
9.	Dr. Arman Man Arfa, M.Pd	Merajut Dialog Antar Iman Bagi Anak Muda Indonesia Dalam Inter Faith Your Camp Di Provinsi Maluku.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
10.	Andi Fitriani, M.Si	Komunikasi Pasa Pada Budaya Masyarakat Negeri Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
11.	Fauzia Rahawarin, MH	Dampak Limbah Industri Tahu Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Desa Batu Merah Ambon.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
12.	St. Syahrini Usman, M.Si	Penanganan Tindak Pidana Pada Remaja Di Lapas Klas li A Ambon : Analisis Hukum Islam.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
13.	Darma, MM	Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia (Sdm) Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
14.	Dr. Nursaid, M.Ag	Reorientasi Pendidikan Islam Jaman Now Dalam Menumbuhkan Fitrah Kebaikan (Studi Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fitk lain Ambon).	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
15.	Dr. M. Faqi Seknun, M.Pd	Implementasi Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Usia Dini (Paud) Di Kota Ambon 2018.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HIASBOLLAH TOISUTA



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENELITI TERAPAN
DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan dosen peneliti terapan dan pengembangan perguruan tinggi;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai dosen peneliti terapan dan pengembangan perguruan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Terapan Dan Pengembangan Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 9. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Dosen Peneliti Terapan Dan Pengembangan Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;

- a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
- b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 15 Oktober 2018; dan
- c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat tanggal 30 Oktober 2018.

KETIGA ...

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2018 tanggal 05 Desember 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 09 Mei 2018



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
 NOMOR 10\ TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI
 TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN
 TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 AMBON.

Dosen Peneliti Terapan Dan Pengembangan Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018:

No	Nama Dosen Peneliti	Judul Penelitian	Cluster Penelitian
1.	Dr. Abdillah, M.Pd	Berpikir Intuitif Dan Analitik Yang Terintegrasi Ilmu Matematika Pada Fiqih Lingkungan.	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Perguruan Tinggi
2.	Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si	Ibadah Haji Dalam Konstruksi Budaya Lokal.	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Perguruan Tinggi
3.	Drs. H. Muhammad M, M.Hum	Kodifikasi Bahasa Melayu Ambon: Studi Diversitas Historis Linguistik Bahasa Nusantara.	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Perguruan Tinggi
4.	Rosmawati T., M.Si	Inovasi Produk Berbahan Lokal (Vc2po) Dalam Mengembangkan Wirausaha Mahasiswa Berbasis Kemandirian Di lain Ambon.	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Perguruan Tinggi
5.	Dr. Hj. St. Jumaeda, M.Pd.I	Studi Evaluasi Efektifitas Pembelajaran Pai Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Di Provinsi Maluku.	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Perguruan Tinggi



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA